



OPTIMALISASI PENGEMBANGAN INISIATIF MASYARAKAT BERBASIS DINAMIKA INTERNAL MELALUI PENGUATAN KELEMBAGAAN SOSIAL DI RUSUNAWA SLEMAN

Anastasia Adi Wirahayu,¹ Aulia Widya Sakina², Candra Rusmala Dibyorini³

^{1,2,3} Program Studi Pembangunan Sosial, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses optimalisasi pengembangan inisiatif masyarakat rusunawa berbasis dinamika internal melalui penguatan kelembagaan sosial yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa optimalisasi pengembangan inisiatif masyarakat rusunawa belum bisa dilakukan secara maksimal karena kelembagaan sosial yang ada di lingkungan masyarakat penghuni rusunawa ternyata belum seluruhnya terbentuk atas dasar kebutuhan dan inisiasi masyarakat secara mandiri sehingga pola aktivitas keseharian masyarakat belum bisa sejalan dengan proses pemenuhan kebutuhan bersama. Kelembagaan sosial yang ada justru melakukan eksklusi terhadap inisiatif, nilai-nilai dan pemikiran yang membuka peluang kepada masyarakat untuk keluar dari keterbatasan. Keberadaan kelembagaan sosial mengalami defisit makna karena adanya ketimpangan relasi kuasa, di mana pelaku kebijakan lebih mendominasi wacana dan pemaknaan, serta merepresentasikan diri tanpa menghadirkan suara dan aspirasi penghuni untuk mengembangkan karakteristiknya secara mandiri. Imbasnya, kelembagaan sosial yang merujuk pada pandangan modernisasi lingkungan fisik di rusunawa dianggap belum cukup responsif dan adaptif dalam memfasilitasi arus dua arah yaitu, informasi dan pelayanan eksternal dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat penghuninya.

Kata Kunci: Pengembangan Inisiatif Masyarakat, Kelembagaan Sosial, Rusunawa

*Correspondence Address : aulia.widya.sakina@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v7i1.2020.246-260

© 2020 UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Masalah perumahan dan permukiman masih menjadi persoalan bangsa yang kompleks. Harga tanah di wilayah perkotaan yang semakin tak terjangkau membuat masyarakat semakin sulit mewujudkan .mimpi hidup sejahtera dan serba berkecukupan meski sudah bekerja keras. Mimpi memiliki rumah layak huni, bebas mengakses pengobatan ketika sakit, bisa berlibur dengan keluarga tanpa memikirkan hutang, serta bisa mengenyam pendidikan tanpa khawatir putus sekolah. Istilah orang Jawa *gemah ripah loh jinawi*. Sebuah mimpi sederhana yang seharusnya bisa diwujudkan. Mimpi masyarakat di berbagai belahan dunia manapun, yang hingga kini belum bisa direalisasikan oleh Negara sebagai pemegang tanggung jawab dalam menyediakan pelayanan kesejahteraan dasar bagi warganya (Triwibowo dan Bahagijo, 2006).

Menurut Bismarck (1950), inti dari proses tersebut adalah bagaimana upaya negara dalam menggunakan kebijakan sosial sebagai jalan untuk melakukan redefinisi pola relasi terhadap warga Negara, untuk menata ulang relasi antar kelas yang ada di masyarakat, serta untuk menghapus berbagai kesenjangan antar kelas yang terjadi selama ini (dalam Triwibowo dan Bahagijo, 2006). Oleh karenanya, peran aktif negara dalam mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan pekerjaan, menyusun sebuah sistem kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, memberikan jaminan sosial yang berkeadilan, dan tentu saja menyediakan perumahan dan permukiman yang layak huni menjadi

hal mendesak yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah sebagai perpanjangan tangan dari negara.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman dengan tegas mensyaratkan bahwa perumahan merupakan lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana fisik, sedangkan permukiman sendiri merupakan tempat sosialisasi yang mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat dalam melakukan aktivitas dan interaksi bersama dalam suatu lingkungan yang luas. Namun nyatanya, masalah permukiman dan perumahan, khususnya bagi masyarakat di wilayah perkotaan hingga saat ini tidak pernah terselesaikan secara tuntas.

Periode 1983-1991 yang merupakan *milestone* pembangunan rumah susun sederhana dianggap belum berhasil. Setahun pasca Orde Baru runtuh, Kementerian Perumahan Rakyat justru dieliminasi. Di tengah ketiadaan kementerian khusus yang menangani masalah perumahan, Perumnas sebagai lokomotif perumahan rakyat di Indonesia mengalami penurunan kemampuan karena adanya restrukturisasi pinjaman. Hingga pada tahun 2004, Kementerian Negara Perumahan Rakyat dibentuk kembali dengan langkah awal berupa pembangunan 1.000 Tower rumah susun baru (Sakina, 2015).

Pembangunan rumah susun merupakan implementasi dari Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009 yakni pembangunan hunian rusunawa sebanyak 60.000 unit bagi masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini juga tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, yang merupakan alternatif pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); penataan permukiman kumuh dan daerah bantaran sungai; serta untuk merelokasi bangunan-bangunan yang tidak berijin atau liar di bantaran sungai, pinggiran rel kereta, tanah kas desa, bawah jembatan dan tempat terlarang lainnya. Rumah susun memiliki dua jenis, yaitu rumah susun sewa milik (rusunami) dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Peningkatan jumlah rusunawa yang dibangun di daerah perkotaan seperti di Jakarta, Surabaya, Semarang, Palembang, Medan, Yogyakarta maupun di kota-kota lain di Indonesia, semakin menampakkan keberadaannya. Menurut data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman tahun 2012, Provinsi D.I. Yogyakarta memiliki 33 rumah susun sederhana sewa yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat yang tersebar di 4 kabupaten/kota. 20 diantaranya berada di Kabupaten Sleman (DPUPK Kabupaten Sleman, 2015).

Keberadaan Rusunawa di Kabupaten Sleman dibangun bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal tetapi diharapkan bisa menjadi wadah dalam berkegiatan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya penghuninya (Darmiwati, 2000: 144). Tinggal di rumah susun merupakan cara

hidup yang unik karena tinggal bersama banyak keluarga dalam satu bangunan besar (*multi family housing*). Hal ini memberi nuansa berbeda dengan kondisi perumahan yang selama ini dihuni oleh masyarakat Indonesia, yang memiliki batas-batas kepemilikan tanah maupun bangunan yang jelas.

Keberadaan rusunawa yang dihuni oleh banyak keluarga dalam satu bangunan susun menimbulkan perubahan sosial di masyarakat, baik dalam lingkup keluarga maupun komunitas sosialnya. Keluarga yang awalnya tinggal dalam satu atap (*extended family atau multi family*) kini mengalami perubahan karena terpecah menjadi keluarga inti (*nucleus family*) ketika menghuni rusunawa. Perubahan ini berpengaruh pada pola komunikasi sosial penghuni yang cenderung membatasi komunikasi secara vertikal dan menutup diri dari pergaulan sosial. Kebiasaan-kebiasan lama seperti memelihara ternak dan hewan peliharaan, berkebun dan bercocok tanam, berkumpul di halaman bersama keluarga dan tetangga, ronda malam secara bergilir, keleluasaan anak-anak dalam bermain, serta acara-acara keagamaan yang sewajarnya dilakukan secara bersama-sama menjadi terbatas, bahkan dengan peraturan yang ditetapkan selama proses penghunian rusunawa, kebiasaan-kebiasan tersebut terpaksa dilarang (Luthfiah, 2010: 34).

Kondisi penghuni yang belum dibekali sikap, kesiapan mental maupun pola perilaku yang sesuai untuk hidup di hunian rumah susun seringkali menyebabkan terjadinya kesenjangan kultural antara kehidupan di hunian tidak susun dengan kehidupan di rumah

susun. Menurut psikolog John S. Nimpuno, kesenjangan kultural yang terjadi pada masyarakat penghuni rusunawa dimungkinkan karena tingkah laku dan pola kehidupan masyarakat tidak lepas dari ketergantungan pada tiga sistem, yaitu lingkungan hidup secara fisik, sistem sosial dan juga budaya masyarakat (Darmiwati, 2000: 114-122). Penghuni menjumpai kondisi yang sangat berbeda dengan apa yang dialaminya di permukiman tidak susun, mereka mengalami berbagai kejutan dan hal baru yang dapat mempengaruhi kemampuan beradaptasi dan perilaku sosialnya. Ketidakmampuan beradaptasi dapat menimbulkan berbagai tekanan, perasaan tidak nyaman, tidak menyenangkan, bahkan *stress* pada penghuninya (Sarwono, 1992: 110).

Hal ini tentu bisa menimbulkan perilaku negatif para penghuni rumah susun terhadap lingkungan sekitar huniannya, sikap tersebut mendorong pada kondisi hunian yang tidak bisa berkelanjutan sehingga fungsi lingkungan fisiknya tidak lestari. Tidak terpenuhinya kondisi lingkungan yang berkelanjutan tidak akan memberikan peluang terhadap lingkungan permukiman untuk menyejahterakan penghuni-penghuninya. Kondisi ini tentu tidak diharapkan karena dapat menjadikan rusunawa semakin jauh dari pilihan masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk merubah kondisi tersebut tentu menuntut kesiapan sikap, perilaku, mental dan pola hidup tertentu, sehingga proses perubahan nilai dan sistem yang menyertainya tersebut memerlukan waktu dan proses belajar yang cukup lama serta cakupan

kelembagaan di masyarakat yang bisa menjadi wadah dalam pelaksanaan usaha-usaha peningkatan kesejahteraan (Nurdin, 1990: 41). Dengan pemahaman bahwa, fungsi lingkungan fisik sebuah permukiman akan terlaksana secara optimal jika didukung oleh sikap positif penghuni terhadap lingkungan fisiknya, baik secara kognisi, afeksi, maupun konasi. Selain itu didukung juga dengan peningkatan hidup bersih dan sehat, serta peningkatan status sosial ekonomi penghuninya.

Optimalisasi pengembangan inisiatif masyarakat penghuni rusunawa dalam rangka peningkatan motivasi hidup sehat serta status sosial ekonomi yang mencakup pendidikan, pendapatan, kualitas rumah dan kualitas hidup akan tercapai jika dikembangkan kerja sama antar kelembagaan rusunawa yang mengikutsertakan masyarakat sebagai agensi pembangunan dan pemerintah sebagai pengelola kebijakan (Ife dan Tesoriero, 2008: 342). Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di masyarakat manapun pasti memiliki nilai-nilai sosial yang mampu dikembangkan untuk menggerakkan kelembagaan yang bisa mengakomodasi usaha-usaha peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan produktivitas dan pengembangan kemandirian masyarakat, termasuk peningkatan kesadaran dalam membangun keswadayaan (Soetomo, 2012: 130-131).

Sejarah telah meriwayatkan kemampuan masyarakat dalam menciptakan sebuah kelembagaan sosial yang bisa menjadi skema untuk melindungi mereka dari kerentanan di tengah perubahan sosial di

masyarakat. Jika kerentanan sosial di masyarakat ingin dikurangi, maka perlu dilakukan suatu upaya yang melampaui kondisi kekinian guna menjamin masa depan yang lebih baik (Cutter dan Emrich, 2006: 102-112). Pada titik ini, kelembagaan sosial yang ada di lingkungan masyarakat penghuni rusunawa menjadi pilihan yang dapat dikaji sejauhmana perannya dalam proses optimalisasi pengembangan inisiatif masyarakat berbasis dinamika internal bisa terbentuk secara spesifik sesuai dengan karakter masyarakat penghuni rusunawa.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang berusaha untuk memasuki dunia konseptual subyek yang diteliti, serta memahami berbagai pengertian yang dikembangkan dalam peristiwa sehari-hari di lingkungan masyarakat penghuni rusunawa (Bogdan dan Taylor, 1992: 21-22). Melalui metode kualitatif peneliti menjelaskan tentang variabel penelitian yang sudah tersintesis dari kajian literatur tentang kelembagaan sosial di lingkungan masyarakat penghuni rusunawa di Kabupaten Sleman.

Penelitian ini dilakukan di Rusunawa Sleman yang terletak di Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Rusunawa ini merupakan salah satu rusunawa yang menjadi percontohan dalam model rusunawa yang indah dan tidak kumuh. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat penghuni rusunawa, pengurus Paguyuban Warga Rusunawa, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa Sleman. Penghuni rusunawa

merupakan aktor utama dalam penelitian ini, karena para penghuni yang berperan secara langsung dalam membangun kelembagaan sosial di lingkungan masyarakat penghuni Rusunawa Dabag. Sedangkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berfungsi sebagai informan yang memberikan informasi tentang ada tidaknya kebijakan yang mendukung berkembangnya kelembagaan sosial di Rusunawa Dabag.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, wawancara mendalam dan kepustakaan. Observasi partisipan dilakukan dengan cara menetap menjadi penghuni rusunawa dan mengikuti berbagai aktivitas di masyarakat, guna mengumpulkan data melalui pengamatan terhadap fenomena-fenomena sosial (Kartono, 1996: 157). Wawancara dilakukan secara mendalam dan tidak terstruktur. Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh data primer tentang fakta-fakta tertentu yang terjadi di masyarakat (Yin, 2002: 111). Sementara itu, studi kepustakaan diperlukan untuk memperoleh data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait tema penelitian dan data primer berupa foto. Teknik analisis data mencakup tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data serta dan pengambilan kesimpulan. Sedangkan, teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari triangulasi dan konfirmabilitas (Bogdan dan Taylor, 1992: 21-22).

PEMBAHASAN

Pembangunan Rusunawa Dabag Sleman


Pembangunan rusunawa dilakukan sebagai salah satu alternatif penanganan kawasan permukiman kumuh, bangunan-bangunan liar yang tidak berijin di bantaran sungai, pinggiran rel kereta, tanah kas desa, bawah jembatan dan tempat terlarang lainnya yang terus bertambah karena masifnya pengembangan perkotaan, khususnya di wilayah Kabupaten Sleman. Disamping untuk mengurangi kawasan permukiman kumuh, keberadaan rusunawa diharapkan bisa memperbaiki kualitas lingkungan perumahan dan permukiman melalui peremajaan, pemugaran dan relokasi, serta diarahkan untuk membangun wilayah perkotaan yang lebih manusiawi,

Hunian rusunawa di Kabupaten Sleman diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdaftar sebagai penduduk asli Sleman dan belum memiliki rumah tinggal. Pembangunan Rusunawa Sleman

merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman, yakni Peraturan Bupati Sleman Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Rusunawa; yang di perkuat dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2009 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan; serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 58 Tahun 2009 tentang pembentukan rumah susun sederhana sewa dalam rangka penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kabupaten Sleman, yang didukung dengan adanya Peraturan Bupati Sleman Nomor 43 Tahun 2013 tentang pemanfaatan rumah susun sederhana sewa di Kabupaten Sleman.

Rusunawa Dabag Sleman merupakan rusunawa kedua yang dibangun di wilayah Sleman, dimana pembangunannya dimulai pada tahun 2009 dan selesai pada bulan Februari tahun 2010. Lokasi yang dipilih adalah tanah kas Desa Condongcatur yang terletak di daerah sekitar bantaran Selokan Mataram.

Gambar I
Rusunawa Dabag



Sumber: UPT Rusunawa Sleman

Letaknya yang sangat strategis dan dekat dengan fasilitas-fasilitas penunjang seperti perguruan tinggi, pusat perbelanjaan, pusat hiburan, pusat jajanan, perkantoran dan fasilitas penunjang lainnya, menjadi daya tarik tersendiri bagi calon penghuni. Tidak hanya ketersediaan fasilitas penunjang tersebut, keberadaan sarana transportasi yang memadai serta jalan yang datar yang memudahkan mobilisasi bagi calon penghuni, juga menjadi daya tarik utama bagi masyarakat dan pendatang untuk dapat

menempati satu unit hunian di Rusunawa Dabag.

Sejak awal operasional Rusunawa Dabag pada tahun 2010, pengelola menyatakan bahwa semua unit hunian Rusunawa Dabag selalu terisi penuh. Hal ini dikarenakan letak rusunawa yang sangat strategis, sehingga banyak sekali masyarakat yang berminat menjadi calon penghuni Rusunawa Dabag. Hingga saat ini, jumlah penghuni rusunawa mencapai 370 kepala keluarga dalam 8 blok hunian yang berkumpul dalam satu lingkungan yang setara dengan 8 Rukun

Tetangga dalam 1 Rukun Warga dengan berbagai macam karakteristik sosial, ekonomi dan budaya, yang tentunya akan menciptakan respon yang berbeda dalam membangun kelembagaan sosial di lingkungan masyarakat penghuni rusunawa.

Kebutuhan dan Inisiasi Masyarakat Penghuni Rusunawa

Paguyuban Warga Rusunawa Dabag merupakan wadah bagi berbagai kegiatan di lingkungan masyarakat penghuni Rusunawa Dabag, yang dikembangkan oleh masyarakat sebagai respon atas kondisi sosial di lingkungan rusunawa, yang bisa mendukung proses penguatan partisipasi dan interaksi sosial antar penghuni. Pembentukan perhimpunan penghuni ini dilakukan pada tahun 2009, yakni di masa-masa awal penghunian Rusunawa Dabag. Pada waktu itu terpilihlah Bapak R. Sumarjo, yang juga merupakan inisiator pembentukan paguyuban warga, sebagai Ketua Paguyuban Warga Rusunawa.

Kemudian pada tahun 2010 didirikan Kelompok Posyandu Balita yang memiliki ruang lingkup kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi bayi dan balita, imunisasi dan penyuluhan gizi. Bersamaan dengan itu didirikan juga Kelompok Posyandu Lansia yang memiliki ruang lingkup kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi para lansia dengan tujuan agar para lansia yang tinggal di rusunawa lebih terjaga kesehatan dan pola hidupnya. Banyaknya bayi, balita dan lansia yang menghuni Rusunawa Dabag menjadikan kegiatan posyandu semakin eksis hingga saat ini dan banyak diikuti oleh

penghuni karena dirasa memiliki kebermanfaatannya bagi masa darurat.

Selain membentuk Kelompok Posyandu Balita dan Lansia, Paguyuban Warga Rusunawa juga menginisiasi adanya kegiatan Siskamling yang bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan dengan melakukan ronda malam secara bergiliran. Sayangnya kegiatan ini berhenti di tengah jalan karena kesibukan warga rusunawa dalam bekerja dan melakukan berbagai kegiatan di luar lingkungan rusunawa. Sehingga, meskipun di rusunawa sudah terdapat petugas keamanan yang berjaga secara bergiliran di Pos Satpam, ternyata ketiadaan Siskamling ini juga berimbas pada minimnya keamanan lingkungan hunian rusunawa, khususnya di tempat parkir kendaraan, karena menimbulkan berbagai pelanggaran dan tindakan pencurian.

Pada tahun 2012 didirikan kelompok bermain bagi anak usia dini yang menjadi bagian dari pengembangan berbagai kegiatan kemasyarakatan di Rusunawa Dabag dengan maksud menjadi sarana pendidikan non-formal bagi anak usia dini yang menghuni rusunawa. Keterbatasan sumber daya manusia pengajar dan minimnya dukungan penghuni yang memiliki anak usia dini menjadikan kegiatan pembelajaran anak-anak ini tidak berjalan lama. Sarana bermain yang sudah dibangun kini justru teronggok dan dibiarkan begitu saja menjadi penghias ruang terbuka hijau yang kini ditumbuhi oleh tanaman dan rumput liar.

Meskipun sebagian masyarakat bisa menjadi dinamis yang terlihat dari berlangsungnya kegiatan-kegiatan

kolektif yang bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan spiritual, status sosial, peningkatan taraf hidup dan bermanfaat untuk masa darurat seperti kegiatan-kegiatan keagamaan dan posyandu, namun karena Paguyuban Warga Rusunawa belum mampu mengawal masyarakat rusunawa dalam mewujudkan aksi pengembangan kapasitas kelembagaan dan kesadaran masyarakat untuk membangun kemandirian, keswadayaan, dan

partisipasi, mengakibatkan berbagai kegiatan yang dirasa tidak bisa menjamin kebutuhan mereka secara perlahan mengendur dan jalan di tempat. Kondisi yang demikian menyebabkan kegiatan-kegiatan meningkatkan kesejahteraan dan perbaikan lingkungan belum bisa dilakukan secara optimal. Berikut ruang lingkup kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat penghuni Rusunawa Dabag.

Tabel I

Ruang Lingkup Kegiatan Masyarakat Penghuni Rusunawa Dabag

No.	Nama Kegiatan	Ruang Lingkup Kegiatan	Keterangan
1.	Posyandu Bayi dan Balita	Imunisasi, pemeriksaan kesehatan, penyuluhan gizi bagi bayi dan balita.	Aktif dan banyak diikuti oleh penghuni karena dirasa memiliki kebermanfaatan bagi tumbuh kembang bayi dan balita
2.	Posyandu Lansia	Pemeriksaan kesehatan bagi lansia.	Aktif dan banyak diikuti oleh penghuni karena dirasa memiliki kebermanfaatan bagi masa darurat.
3.	Takmir Mushola	Kajian, Taman Pedidikan Al-Quran, kegiatan keagamaan lain.	Aktif karena adanya kesadaran dari beberapa warga untuk menghidupkan mushola dan mengaktifkan kembali kegiatan keagamaan yang sempat vakum.
4.	Kepemudaan	Peningkatan kreativitas dan potensi remaja.	Tidak Aktif karena pemuda lebih banyak melakukan kegiatan di luar rusunawa dan tidak memiliki wadah bagi pengembangan diri maupun kelompok.
5.	Kelompok Bermain	Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan kelompok bermain anak.	Tidak Aktif karena keterbatasan sumber daya manusia pengajar dan minimnya dukungan penghuni yang memiliki anak usia dini.
6.	Siskamling	Menjaga keamanan lingkungan dan melakukan ronda malam secara bergiliran.	Tidak Aktif karena kesibukan warga dan merasa sudah ada petugas keamanan yang berjaga secara bergiliran di Pos Satpam
7.	Kerja Bakti	Membersihkan lingkungan hunian dan merawat fasilitas umum secara gotong-royong.	Tidak Aktif karena warga merasa sudah ada petugas kebersihan yang bergiliran membersihkan ruang terbuka hijau.
8.	Peringatan HUT RI	Perlombaaan, malam tirakatan dan panggung gembira.	Tidak Aktif karena pengurus Paguyuban Warga Rusunawa tidak bisa membuka ruang komunikasi intensif dan pengikutsertaan masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan di rusunawa.
9.	Peringatan Hari Raya Keagamaan	Perayaan Hari Raya Keagamaan secara bersama-sama.	Aktif (Hari Raya Agama Tertentu) karena warga secara mandiri sadar bahwa mereka memerlukan sentuhan rohani, khususnya ketika hari raya keagamaan.
10.	Senam pagi	Olahraga senam bersama untuk menjaga kebugaran dan kesehatan.	Pengelola Aktif – Penghuni Tidak Aktif karena kesibukan warga dalam bekerja dan melakukan berbagai kegiatan di luar

			lingkungan rusunawa di pagi hari.
11.	Pengelolaan Parkir kendaraan Roda Empat	Mengelola area parkir kendaraan roda empat	Aktif karena merasa bahwa penggunaan parker roda empat di lingkurnagn rusunawa kurang sesuai bagi peruntukan penghunian rusunawa, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sumber: Diolah dari data sekunder dan data primer hasil penelitian

Pengembangan Kelembagaan Sosial dalam Aktivitas Keseharian Masyarakat Rusunawa

Substansi dari keberadaan Paguyuban Warga Rusunawa merupakan hal yang sangat penting bagi proses transformasi berbagai kegiatan bagi masyarakat penghuni Rusunawa Dabag. Alternatif kelembagaan di masyarakat yang seharusnya bisa menjadi kunci membuka dan kekuatan pengimbang untuk membendung terjadinya penyimpangan dalam proses penghunian rusunawa, justru semakin jauh dari harapan karena banyaknya kegiatan yang jalan di tempat dan tidak tersampaikan kepada seluruh penghuni.

Adanya kelembagaan dan nilai-nilai baru yang dibawa oleh Paguyuban Warga Rusunawa seharusnya bisa membawa hasil yang positif bagi perkembangan masyarakat penghuni rusunawa, meski tidak bisa dipungkiri jika hal ini belum terjadi karena kehadiran Paguyuban Warga Rusunawa masih dilihat sebagai pemenuhan kepentingan “tertentu” bukan atas dasar kepentingan bersama. Masyarakat merasakan bahwa keberadaan kelembagaan ini belum berhasil mengakomodasi keberlangsungan pola aktivitas sosial mereka. Dampaknya, pola perilaku masyarakat yang digalang dan diasah melalui kelembagaan tersebut justru semakin jauh dari prinsip keharmonisan.

Hal ini menggambarkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap masyarakat Rusunawa Dabag, dalam rangka pengembangan masyarakat baru dinilai kurang mampu menumbuhkembangkan potensi sosial di masyarakat. Kelembagaan bersama yang diusung sebagai suatu *open menu institutions*, justru terjebak oleh tumpang tindih kepentingan yang mengakibatkan masyarakat tidak bisa merancang kegiatan sesuai kebutuhan. Usulan dan prioritas masyarakat hanya menjadi daftar belanja semata karena belum adanya figur kepemimpinan yang bisa mengakomodasi berbagai usulan menjadi konsensus bersama. Sehingga meski disadari bahwa beberapa usulan kegiatan, seperti misalnya Kelompok Posyandu Bayi dan Balita, Lansia, dan Takmir Mushola dapat terealisasi dengan baik hingga saat ini, namun konsensus dalam proses pengambilan keputusan masih dilakukan secara sepihak.

Belum adanya evaluasi yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Rusunawa Dabag, mengakibatkan pelaksana kegiatan dan pengurus paguyuban tidak pernah belajar dari kesalahan proses pemberdayaan. Hal ini mengakibatkan berbagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama menjadi bias tujuan, akibatnya lebih banyak kegiatan yang tidak berjalan dibanding yang masih

eksis. Pada titik ini, seharusnya Paguyuban Warga Rusunawa Dabag sebagai wadah bagi seluruh kegiatan di rusunawa bisa lebih memahami bagaimana kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan bisa ditingkatkan kualitasnya, bukan hanya mempersoalkan akomodasi kepentingan pribadi.

Kelemahan lain adalah kelembagaan yang diterapkan tidak cocok dengan perencanaan bagi penghuni rusunawa yang memiliki karakteristik sosial budaya yang beragam. Ketidakcocokan bukan pada proses, tetapi lebih kepada “aktor” yang mengawal kegiatan yang selama ini digulirkan. Pemilihan pengurus Paguyuban Warga Rusunawa yang selama ini belum didasarkan pada realita penghunian, menjadikan kelembagaan yang ada di lingkungan masyarakat penghuni Rusunawa Dabag belum mampu menembus seluruh lapisan masyarakat penghuninya. Sehingga, sulit mengharapakan keberadaan mereka untuk mengakomodasi penyesuaian, pertumbuhan dan perubahan fungsi sesuai kebutuhan para penghuninya.

Komunikasi intensif dan pengikutsertaan masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan di Rusunawa Dabag justru diabaikan. Pengurus paguyuban seolah-olah tidak ingin melakukan harmonisasi dengan warga. Hal ini memperlihatkan bahwa proses pemberdayaan hanya dilaksanakan secara prodedural karena tereduksi maknanya, “sekedar” datang dalam forum-forum konsultasi warga rusunawa. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki kecukupan informasi tentang

berbagai kegiatan yang digulirkan dan tidak bisa memahami kehadiran kelembagaan sosial sebagai manifestasi kemampuan masyarakat untuk mengorganisasi berbagai tindakan bersama. Belum optimalnya peran kepengurusan paguyuban dalam pencapaian tujuan bersama, memperlihatkan bahwa prinsip keberpihakan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun belum dapat dilakukan secara optimal.

Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa kelembagaan yang ada di lingkungan masyarakat penghuni rusunawa belum dilihat sebagai sistem yang saling silang menyilang (*cross-cutting affiliation*) yang menyediakan jaring pengaman sosial ketika penghuni berada dalam situasi krisis (Sakina, 2015). Hal ini tentu saja akan berimplikasi pada eksistensi pilar-pilar partisipasi masyarakat penghuni rusunawa dengan kelembagaan dan nilai-nilai baru yang dibawanya.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, meskipun masyarakat rusunawa dapat dikatakan sudah terlembaga, namun hal tersebut tidak terpatri dalam diri secara sukarela (*internalized*) karena sikap yang ditunjukkan belum sejalan dengan proses pemenuhan kesejahteraan bersama. Padahal, jika tujuan dari suatu lembaga tercapai dalam hal ini adalah pemenuhan kesejahteraan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan penyediaan rusunawa yang bisa membuka peluang bagi individu-individu, keluarga-keluarga, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, menciptakan

kesempatan untuk maju, serta mengendalikan berbagai permasalahan sosial di lingkungannya (Midgley, 2005: 21), maka capaian dari aspek kelembagaan merupakan landasan utama bagi pencapaian substantif dalam penyelenggaraan rusunawa.

Optimalisasi Pengembangan Inisiatif Masyarakat

Permasalahan utama dalam rangka optimalisasi pengembangan inisiatif masyarakat penghuni Rusunawa Dabag Sleman dalam rangka peningkatan pendapatan, keswadayaan, dan kesejahteraan, ada dalam sisi internal masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan reposisi internal guna membenahi dan menata kembali pranata serta sumber daya manusia yang ada. Bagaimanapun, peran serta warga masyarakat penghuni rusunawa untuk melanggengkan keberadaan kelembagaan sosial lokal yang bisa memelihara peran dan fungsi sesuai kebutuhan masyarakat merupakan kriteria utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Bagian-bagian atau elemen-elemen dalam konteks pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah individu, keluarga, masyarakat yang menjadi penghuni. Individu masuk dalam struktur keluarga dan masyarakat, mereka memiliki peran dan posisi dalam keluarga dan masyarakat.

Sebaliknya, keluarga dan masyarakat juga memiliki peran dan posisi yang memberi pengaruh terhadap individu yang ada di dalamnya. Semakin aktif warga masyarakat dalam suatu kelembagaan sosial akan semakin

meningkatkan relasi sosial antar warga, mendorong kerukunan sosial dan terpenuhi kondisi *well being* yang secara konsisten dapat meningkatkan kepatuhan individu di masyarakat pada keseluruhan persyaratan system, agar bisa mempertahankan stabilitas dan keseimbangan keteraturan sosialnya.

Sebagai suplemen bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat penghuni rusunawa, diperlukan adanya penyegaran terhadap peran dan fungsi kelembagaan sosial sebagai instrumen utama dalam mengawal pengelolaan dan problematika dari sisi pengguna rusunawa di Kabupaten Sleman agar berjalan secara lebih produktif. Perubahan mendasar yang harus dilakukan untuk meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial, antara lain adalah: orientasi visi dan misi, metode, pendekatan hingga jaringan.

Peningkatan kapasitas perlu diwujudkan melalui: *pertama*, penegasan visi dan misi paguyuban warga. Perlu ditegaskan kembali apa yang menjadi prinsip kerja paguyuban, baik secara internal maupun eksternal. *Kedua*, peningkatan kapasitas dalam mengembangkan dan memaksimalkan potensi sumber daya manusia. *Ketiga*, peningkatan kemampuan dalam mengenali dan melakukan hubungan kerjasama dengan lembaga lain yang berbeda. Kemudian *keempat*, kemampuan meningkatkan pengetahuan dalam pemantauan, evaluasi dan merekam berbagai pengetahuan tersebut agar dapat dikomunikasikan dan dimanfaatkan oleh penghuni lain. *Kelima*, kemampuan meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas, dalam menerjemahkan

peran dan fungsinya secara “benar” sesuai karakter masyarakat. *Keenam*, kemampuan menyusun indikator kinerja kelembagaan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan rusunawa yang merupakan solusi atas perumahan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat yang belum bisa memiliki hunian sendiri, sehingga bisa menjadi acuan dalam merencanakan pembangunan rumah susun di masa mendatang

Jika hal ini bisa terwujud maka diharapkan kelembagaan sosial yang ada di masyarakat bisa mengontrol seluruh kebijakan rusunawa dan mengawasi implementasi kebijakan pengelolaan di lapangan agar jauh dari manipulasi, penyimpangan, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Kelembagaan sosial ini diharapkan bisa membantu menjalankan fungsi pengaspirasian saran/kritik secara langsung dan terbuka di masyarakat, melakukan tindakan advokasi ketika diperlukan, atau minimal bisa menjadi wadah partisipasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Sleman yang terpinggirkan karena sulitnya mendapatkan akses untuk menghuni rusunawa.

KESIMPULAN

Optimalisasi inisiatif masyarakat di lingkungan masyarakat penghuni Rusunawa Sleman akan mudah dicapai apabila dikembangkan kelembagaan rusunawa yang mengikutsertakan masyarakat sebagai agensi pembangunan. Untuk mendukung keberlanjutan proses tersebut diperlukan kelembagaan yang dapat

merangsang perkembangan fisik dan potensi spiritual tiap-tiap individu, menciptakan rasa aman, memberikan rasa bangga, keleluasaan pribadi dan komunitas untuk menciptakan pola aktivitas keseharian yang mendukung pemenuhan kebutuhan, serta mampu mendorong hubungan harmonis antara alam dan keseluruhan yang dibangun di dalamnya.

Pada titik ini, kelembagaan sosial yang ada di lingkungan masyarakat penghuni rusunawa ternyata belum seluruhnya terbentuk atas dasar kebutuhan dan inisiasi masyarakat secara mandiri sehingga pola aktivitas keseharian masyarakat belum bisa sejalan dengan proses pemenuhan kebutuhan bersama. Oleh karena itu, agar kelembagaan sosial di lingkungan masyarakat penghuni Rusunawa Sleman bisa menjadi wadah, pranata, sekaligus agen perubahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menjadi bagian dari sistem aktivitas keseharian masyarakat, diperlukan upaya serius dari semua pihak untuk menguatkan kembali peran dan fungsi kelembagaan sosial.

Keberadaan kelembagaan sosial yang kuat diharapkan bisa membantu pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengaspirasian saran/kritik secara langsung bagi masyarakat, melakukan tindakan advokasi ketika diperlukan, atau minimal bisa menjadi wadah bagi masyarakat penghuni rusunawa, maupun bagi masyarakat berpenghasilan rendah lain di Kabupaten Sleman yang terpinggirkan karena sulitnya mendapatkan akses untuk menghuni rusunawa. Kelembagaan sosial yang terbentuk

harus bisa menjadi lembaga yang senantiasa bisa memediasi hubungan antar para pemangku kepentingan.

Sebagai suplemen dari kajian ini diperlukan kajian lain yang bisa melihat secara lebih mendalam tentang kebijakan strategis yang seharusnya digulirkan melalui rusunawa serta pemecahan permasalahan kelembagaan sosial di lingkungan masyarakat penghuni Rusunawa Sleman yang unik karena tinggal bersama banyak keluarga dalam satu bangunan besar (*multi family housing*). Kajian semacam ini dapat

memberikan basis intervensi yang kuat untuk menciptakan *demand* atau *pressure* dari masyarakat agar bisa menginduksi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan aspek-aspek sosial dibanding aspek fisik dari adanya rusunawa. Harapannya adalah agar keberadaan rusunawa sebagai solusi atas kebutuhan perumahan yang layak dan bermartabat bisa menjadi jawaban bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin membina keluarga menuju masa depan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, Robert dan Steven J Taylor. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Cutter, S. L dan Emrich. C. T. (2006). *Moral Hazard, Social Catastrophe: The Changing Face of Vulnerability along the Hurricane Coasts*. Annals of the American Academy of Political and Social Science. Vol. 604, Maret 2006.
- Darmiwati, Ratna. (2000). *Studi Ruang Bersama dalam Rumah Susun bagi Penghuni Berpenghasilan Rendah*. Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur Vol. 28 No. 2, Desember 2000, Halaman 114 - 122.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman. (2015). *Daftar Rusunawa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Diunduh dari <http://rusunawa.slemankab.go.id/daftar-rusunawa-di-yogyakarta.html>, diakses pada tanggal 13 Januari 2015.
- Ife, Jim dan Tesoriero, Frank. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Kartono, Kartini. (1996). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Luthfiah. (2010). *Perubahan Bentuk dan Fungsi Hunian pada Rumah Susun Pasca Penghunian*. Jurnal Ruang Vol. 2 No. 2 September 2010, Halaman 34.
- Midgley, James. (2005). *Pembangunan Sosial, Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan*. Jakarta: Deperta Depag RI.
- Nurdin, M. Fadhil. (1990). *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Angkasa.
- Sakina, Aulia Widya. (2015). *Institusi Sosial di Lingkungan Masyarakat Penghuni Rumah Susun Sederhana SEwa (Studi Tentang Peran Institusi Sosial di Lingkungan Masyarakat Penghuni Rusunawa Dabag, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman)*. Tugas akhir tidak diterbitkan. Yogyakarta: Prodi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, FISIPOL, UGM.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. (1992). *Psikologi Lingkungan*. Grasindo, Jakarta.
- Soetomo. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul*

Antitesisnya?. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soetomo. (2012). *Keswadayaan Masyarakat Manifestasi Kapasitas Masyarakat untuk Berkembang secara Mandiri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Triwibowo, Darmawan, dan Sugeng Bahagijo. (2006). *Peran Negara dalam Produksi dan Alokasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: LP3ES dan Perkumpulan Prakarsa.

Yin, Robert K. (2002). *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rusun di Kawasan Perkotaan

Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pembentukan Rumah Susun Sederhana Sewa dalam rangka Penyediaan Perumahan yang Layak dan Terjangkau Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Sleman.

Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009.